

PANDANGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN KORPORASI (SUATU KAJIAN TEORITIS)

Drs. I Gede Sujana, M.H
Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Dwijendra, Denpasar, Bali
e-mail: dalungsujana@gmail.com

Abstract

The development of corporations today is quite encouraging, which can be seen from the growth and development of the corporation itself, both in the number, the various fields of business, and the magnitude of which is almost dispersed throughout the major cities in Indonesia. The purpose of this study are: 1) To analyze the kind and form of an act committed by the corporation is said to be a crime corporations. 2) To analyze the Indonesian criminal law's view of a crime committed by a corporation whether the views are stipulated in the general provisions of the Criminal Code, as well as those stipulated in special provisions, namely the provisions of the Law outside the Criminal Code. 3) To analyze the form of accountability of the perpetrators of corporate crime, whether committed by an individual within a corporation or by the corporation itself. The analytical method used in this study, descriptive analysis after the legal material is processed, then analyzed qualitatively by trying to be embodied to the current social facts about the reality related to corporate crime and accountability. This qualitative analysis does not base its research on the collection of data from the research site, but its size is based on the fact that it is global (general), so the data or legal material that has been obtained is the fact that applicable, so that the a priori law material has enough to prove the truth. Therefore, the presentation of data and data analysis is described in essay form with a rather long sentence to discuss the issues raised in the formulation of the problem

Corporations as legal entities, then in the case of committing a criminal act, according to the provisions of the Criminal Code (Penal Code), can not be subject to criminal sanctions, as a legal entity or corporation is considered unable to commit a crime (Societas/university delinquere non potest) legal entity or corporation can not be criminal. The Corporations can not be prosecuted, because the Criminal Code only considers people (Natuurlijk persoon) as legal subjects, whereas koporasi is not considered a legal subject. However, in the provisions of legislation outside the Criminal Code, as well as in the Criminal Code Draft (Ius Constituendum), corporations are considered as legal subjects, so they can be held accountable under criminal law, and may be subject to criminal sanctions. And in accountability there are various systems in accordance with the formulation of existing legislation, among others: a) .Churcheers corporations as responsible makers and managers, b) .Corporations as makers and administrators responsible, c) .Corporations as makers and also as responsible.

Keywords: *Criminal Law, Corporate Crime.*

Abstrak

Perkembangan korporasi dewasa ini cukup menggembirakan, yang dapat di saksikan dari tumbuh dan berkembangnya korporasi itu sendiri, baik dalam jumlah, macam bidang usahanya, maupun besarnya yang hampir tersebar diseluruh kota-kota besar di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk menganalisa macam dan bentuk suatu perbuatan yang dilakukan oleh korporasi itu dikatakan sebagai kejahatan korporasi. 2) Untuk menganalisa pandangan hukum pidana Indonesia terhadap kejahatan yang dilakukan korporasi baik pandangan yang diatur di dalam ketentuan umum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maupun yang diatur dalam ketentuan khusus yaitu ketentuan Undang-Undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 3) Untuk menganalisa mengenai bentuk pertanggungjawaban dari pelaku kejahatan korporasi, baik perbuatan yang dilakukan perorangan yang berada dalam suatu korporasi, maupun yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini, analisis deskriptif setelah bahan hukum diolah, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mencoba dijewantahkan kepada fakta sosial yang sedang belangsung tentang kenyataan yang berkaitan dengan kejahatan korporasi dan pertanggungjawabannya. Analisis kualitatif ini tidak mendasarkan penelitiannya pada pengumpulan data dari tempat penelitian, tetapi ukurannya berdasarkan kenyataan yang bersifat global (umum), jadi data-data atau bahan hukum yang telah didapat itu merupakan kenyataan yang berlaku, sehingga bahan hukum itu apriori telah cukup membuktikan kebenarannya. Oleh karenanya penyajian data dan analisis datanya dideskripsikan dalam bentuk essay guna membahas permasalahan yang diangkat dalam rumusan masalah. Korporasi sebagai badan hukum, maka dalam hal melakukan suatu tindak pidana, menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tidak dapat dikenakan sanksi pidana, karena badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana (*Societas/universitas delinquere non potest*), sehingga badan hukum atau korporasi tidak dapat dipidana.. Tidak dapat dipidananya Korporasi, disebabkan karena KUHP hanya menganggap orang (*Natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum, sedangkan koporasi tidak dianggap sebagai subyek hukum. Namun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan diluar KUHP, begitu juga didalam RUU KUHP (*Ius Constituendum*), korporasi sudah dianggap sebagai subyek hukum, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana, serta dapat dikenakan sanksi pidana. Dan dalam pertanggungjawabannya terdapat berbagai system sesuai dengan perumusan dari perundang-undangan yang ada antara lain : a).Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab, b).Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab, c).Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Kata Kunci : Hukum Pidana, Kejahatan Korporasi.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi dan industri telah memperoleh perhatian yang utama oleh pemerintah dalam kurun waktu lima puluh tahun terakhir ini, hal ini dapat dilihat dari semakin pesat dan berkembangnya industri-industri yang ada di Indonesia pada dewasa ini, sehingga hal ini diikuti pula dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Pembangunan tersebut mempunyai tujuan utama yaitu untuk meningkatkan standar kehidupan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Perkembangan yang cukup menggembirakan tersebut dapat kita saksikan dari tumbuh dan berkembangnya korporasi, baik dalam jumlah, macam bidang usahanya, maupun besarnya yang hampir tersebar diseluruh kota-kota besar di Indonesia, dimana hal ini disebabkan karena ada peran pemerintah melalui peraturan-peraturan yang memberikan kemudahan untuk berusaha serta adanya fasilitas lainnya, serta yang tidak kalah pentingnya karena sifat dari korporasi itu sendiri yang cenderung untuk ekspansif.

Korporasi memiliki berbagai bidang usaha, seperti pertanian, kehutanan, makanan, perbankan, otomotif, elektronika, farmasi, transportasi, hiburan, dan masih banyak lagi.

Dengan berkembangnya industri yang dimaksud, maka di lingkungan masyarakat dibanjiri oleh berbagai macam produk-produk mulai dari produk-produk untuk kebutuhan hidup sehari-hari, hingga untuk investasi dan hampir semua kebutuhan kita dapat dilayani oleh korporasi, sehingga seolah kebutuhan kita selalu tergantung pada keberadaan korporasi.

Berdirinya korporasi juga sangat membantu pada pencari lapangan kerja, karena adanya korporasi maka akan terbuka lapangan kerja baru, sehingga hal ini dapat mengurangi angka pengangguran, walaupun disisi lainnya dengan berdirinya korporasi akan menimbulkan pengangguran yang

cukup besar apabila korporasi tersebut tidak dapat melanjutkan usahanya. Korporasi juga dapat memberikan sumbangan devisa maupun pajak bagi Negara, sehingga keberadaan korporasi sangat positif bagi Negara.

Namun di samping keuntungan yang dapat dinikmati dengan keberadaan korporasi tersebut ternyata korporasi juga dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar baik pada Negara maupun masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari adanya perilaku negatif yang ditunjukkan oleh korporasi, seperti misalnya; Pencemaran lingkungan, perusakan sumber daya alam, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, monopoli dan persaingan curang, serta adanya produk-produk yang membahayakan kesehatan pemakai atau masyarakat dan adanya penipuan terhadap konsumen. Perilaku negatif yang dilakukan korporasi ini sudah termasuk dalam bentuk kejahatan yang sangat berbeda dengan bentuk kejahatan yang konvensional (*blue crime*).Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi ini dalam literature sering disebut sebagai salah satu bentuk *white collar crimes*.

Sebagaimana dijelaskan di muka bahwa kejahatan yang dilakukan korporasi dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar, baik kepada Negara maupun masyarakat, baik kerugian dalam bidang ekonomi, maupun kerugian dalam bidang sosial dan politik. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi disegala sektor, dengan berbagai modus operandinya yang akan menurunkan wibawa hukum dan pemerintahan

Hal tersebut dapat terjadi karena adanya kesenjangan antara perkembangan berbagai kegiatan dalam bidang ekonomi disatu sisi, dengan keterbatasan sarana dan prasarana penegakan hukum disisi lainnya, seringkali dimanfaatkan secara negatif oleh sebagian perusahaan atau korporasi atau perorangan, dimana mereka sering kali berupaya untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya

tanpa memperhatikan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan, walaupun mereka menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut dapat menimbulkan kerugian baik langsung maupun tidak langsung terhadap Negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan yakni : 1) Bentuk perbuatan bagaimanakah yang termasuk kejahatan Korporasi 2) Bagaimanakah pandangan Hukum pidana terhadap Kejahatan Korporasi? 3) Bagaimanakah Pertanggung Jawaban pelaku kejahatan Korporasi ? Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 1) Untuk menganalisa macam dan bentuk suatu perbuatan yang dilakukan oleh korporasi dikatakan sebagai kejahatan korporasi. 2) Untuk menganalisa pandangan hukum pidana Indonesia terhadap kejahatan yang dilakukan korporasi baik pandangan yang diatur di dalam ketentuan umum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maupun yang diatur dalam ketentuan khusus yaitu ketentuan Undang-Undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 3) Untuk menganalisa mengenai bentuk pertanggungjawaban dari pelaku kejahatan korporasi, baik perbuatan yang dilakukan perorangan yang berada dalam suatu korporasi, maupun yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri.

Kejahatan Korporasi

Istilah kejahatan adalah nama yang diberikan atau diletakkan kepada salah satu jenis perbuatan manusia tertentu dari sekian jenis perbuatan lainnya, dimana perbuatan yang mana kejahatan ini memiliki ciri-ciri yang nampak dan dapat dirasakan, sehingga dapat dibedakan dengan perbuatan-perbuatan manusia lainnya seperti perbuatan makan, berjalan, menulis, tidur dan lain sebagainya.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia ; “Kejahatan” diartikan sebagai berikut : “Perilaku yang bertentangan dengan nilai-

nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (Hukum Pidana).

Dalam bahasa Inggris, kata kejahatan diterjemahkan dengan kata “*Crime*” serta dalam “ The Lexion Webster Dictionary “ pengertian “Crime” dijabarkan sebagai berikut : “ *An act or omission especially one of grave nature, punishable by law as forbidden by statute or injurious to the publik welfare*”(Leden Marpaung, 2003;5)

W.A. Bonger (2002;125) menyebutkan bahwa “ *Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tentangan dengan sadar dari Negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).*”

Cross and Jone dalam bukunya An Introduction to Criminal Law mengemukakan definisi *Kejahatan* sebagai berikut : “ *A crime is legal wrong the remedy for which is the punishment of the offender at the instance of the state*” (Gerson, 2005;25).

Berkaitan dengan pengertian kejahatan berdasarkan sistem hukum pidana Indonesia yang berpangkal pada hukum yang dikodifikasikan, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang untuk selanjutnya disebut KUHP, maka apa yang dirumuskan dengan kejahatan adalah sebagaimana yang dirumuskan di dalam ketentuan pasal-pasal di dalam buku Kedua KUHP, dan ketentuan-ketentuan pasal dalam Undang-undang diluar KUHP yang menyebutkan demikian.

Dalam menentukan tentang ada atau tidak adanya suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai kejahatan di dalam system hukum pidana kita, terlebih dahulu harus ada perumusan didalam Undang-undang yang melarang dilakukannya perbuatan tersebut, dimana ketentuan yang demikian dikenal dengan azas legalitas, sebagaimana disebutkan didalam ketentuan pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “*Tiada suatu perbuatan boleh dihukum,*

melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-undang, yang ada terlebih dahulu dari pada perbuatan itu.” (Soesilo,2007;11)

Ketentuan sebagaimana yang dijabarkan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP di atas terkandung suatu pengertian bahwa suatu perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) baru dapat dikenakan suatu sanksi berupa pidana tertentu, apabila sudah ada ketentuan peraturan atau perundangan yang menentukan demikian, sehingga peraturan yang melarang dilakukannya suatu perbuatan itu harus ada terlebih dahulu dari perbuatan yang dilarang.

Selanjutnya mengenai pengertian korporasi Yan Pramadya Puspa (2003) menyatakan bahwa :

“Korporasi atau badan hukum adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau badan hukum disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (persona) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.

Contoh badan hukum itu adalah PT (Perseroan Terbatas), N.V. (Namloze Vennotschap) dan yayasan (Stiching) ; bahkan negarapun juga merupakan badan hukum.

E.Utrecht /Moh. Soleh Djindang menjelaskan seperti berikut :

“Yang dimaksud dengan korporasi adalah gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak – kewajiban sendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masingnya.” (Ali, 2009;63-64)

Rudi Prasetyo (1999;2) dalam makalahnya yang berjudul perkembangan

Korporasi dalam proses modernisasi dan penyimpangan-penyipamgannya, sehubungan dengan pengertian korporasi menyatakan bahwa :

“ Kata korporasi sebagaimana yang lazim dipergunakan dikalangan pakar hukum pidana umumnya menyebut apa yang bisaa dalam bidang hukum lain khususnya bidang huku erdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa belanda disebut sebagai *rechtpersoon*, atau yang dalam bahasa inggris disebut *legal entities atau corporation*”

Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika, pasal 1 angka 13, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, tentang Narkotika pasal 1 angka 19, mengenai pengertian korporasi disebutkan ;

Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan / atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan”.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002, tentang tindak pidana Pencucian uang , pasal 1 angka 2 menyebutkan;”korporasi adalah kumpulan orang dan / kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum, maupun bukan badan hukum“

Berdasarkan dari beberapa uraian di atas, maka dapat diartikan bahwa korporasi itu adalah merupakan badan hukum, dimana berkitan dengan pengertian badan hukum ini Sudiman Kartohadiprodo menjelaskan bahwa:

“Tiap manusia jadi merupakan orang. Manusia ini merupakan orang yang karena terbawa oleh keadaan bahwa ia manusia. Karena itu orang yang bercorak manusia itu disebut orang asli (naturelijke persoon) sebagai lawan subjek hukum lainnya, ialah badan hukum (rechtpersoon). Hukum memberi kemungkinan, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, bahwa suatu perkumpulan

atau badan lain dianggap sebagai orang, yang merupakan pembawa hak, suatu subjek hukum dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa, dan begitu pula dapat dipertanggung-gugat.

Sudah barang tentu badan hukum ini bertindak harus dengan perantara orang biasa, akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya melainkan untuk dan atas pertanggung-gugat badan hukum. Orang asli atau disingkat orang diatur dalam Buku I bab 1-3, sedang dasar kemungkinan adanya badan hukum itu diatur dalam Buku III Bab 9 KUH Perdata". (Ali, 2009;20).

Selanjutnya Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo (2006) memberikan pengertian tentang *badan hukum* sebagai *pribadi hukum*, dimana dijelaskan bahwa :

"Pribadi hukum ialah suatu badan hukum yang memiliki harta kekayaan terlepas dari anggota-anggotanya, dianggap sebagai subjek hukum-mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, mempunyai tanggung jawab dan memiliki hak-hak dan kewajiban-seperti yang dimiliki seseorang. Pribadi hukum ini memiliki kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus atau pengelola dan dapat bertindak sendiri sebagai pihak di dalam suatu perjanjian".

Wirjono Prodjodikoro (2003 ; 19) mengemukakan pengertian suatu badan hukum, yaitu badan yang disamping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.

Dari pendapat yang diuraikan di atas. Chaidir Ali menyimpulkan bahwa badan hukum sebagai subyek hukum, maka

didalamnya mencakup hal-hal sebagai berikut :

- Perkumpulan orang.
- Dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan hukum (*rechhsbettekking*)
- Mempunyai kekayaan sendiri
- Mempunyai pengurus
- Mempunyai hak dan kewajiban
- Dapat digugat atau mengugat didepan pengadilan.

Berkaitan dengan apa yang telah diutarakan di depan, bahwa pengertian kejahatan berdasarkan system hukum pidana di Indonesia yang berpangkal pada hukum yang dikodifikasikan yaitu KUHP, maka apa yang dirumuskan sebagai kejahatan adalah sebagaimana yang dirumuskan di dalam ketentuan-ketentuan pasal pada Buku kedua KUHP, serta untuk menentukan tentang ada atau tidak adanya satu perbuatan yang dapat menentukan tentang ada atau tidak adanya suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai kejahatan dan, atau pelanggaran didalam system hukum pidana, terlebih dahulu harus ada perumusan didalam undang-undang yang melarang dilakukannya perbuatan itu, dan barang siapa yang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang, dikatakan telah melakukan perbuatan pidana.

Mengenai pengertian Perbuatan Pidana, Moeljatmo (2000, 29) mengatakan ; "Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut". Perbuatan Pidana itu menurut wujud dan sifatnya merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, serta perbuatan itu merugikan masyarakat dalam arti perbuatan itu bertentangan dengan tata kehidupan dan menghambat terlaksananya tata pergaulan

masyarakat, karena perbuatan itu merupakan perbuatan yang anti sosial.

Selanjutnya Molejatmo (2000;37) menyimpulkan bahwa perbuatan pidana itu mempunyai unsur- unsur atau elemen:

- a. Kelakuan dan akibat (= perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Lebih lanjut setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya kemudian pelaku harus dikenakan sanksi pidana atau dipidana, karena untuk dapat dipidana pelaku harus mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana.

Pengertian pertanggungjawaban pidana didalam rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang KUHP tahun 1999-2000, pasal 31 menyebutkan: "pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu ".Pertanggung jawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pembuat atau pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya tersebut.

Sebagai dasar mengenai adanya tindak pidana adalah azas legalitas. Sebagaimana dijabarkan dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 KUHP, sedangkan dasar dapat dipidanakannya pembuat atau pelaku adalah azas kesalahan, yang dikenal dengan sebutan *Geen Straf Zonder Schuld*, hal ini

terkandung suatu pengertian bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidanakan jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam penjelasan rancangan Undang-Undang tentang KUHP sebagaimana disebutkan di atas menyebutkan seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan dia dapat dicela oleh karena perbuatannya tersebut. Selanjutnya dalam arti yang seluas-luasnya dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana ; didalamnya ada unsur dapat dicelanya (*verwijbaardheid*) si pembuat atas perbutannya, sehingga dapat dikatakan bahwa orang yang bersalah melakukan tindak pidana, maka itu berarti ia dapat dicela atas perbuatannya(Sudarto, 2008; 97). Dengan diterimanya pengertian kesalahan dalam arti yang luas sebagai dapat dicelanya si pembuat atau pelaku, maka berubahlah pengertian kesalahan yang psikologis menjadi pengertian kesalahan yang normatif (*normatifr schuldbegriff*).

Pengertian kesalahan psikologis, mengandung arti kesalahan hanya dipandang sebagai hubungan psikologis(batin) antara pembuat dan perbuatannya dimana hubungan batin itu bisa berupa kesengajaan atau kealpaan (Waluyo, 2004;31). Pada kesengajaan hubungan batin itu berupa kehendaki perbuatan beserta dengan akibatnya, sedangkan pada kealpaan tidak ada kehendak yang demikian sehingga disini hanya digambarkan keadaan batin pembuat atau pelaku, dan yang menjadi ukuran atau kriterianya adalah sikap batin yang berupa kehendak terhadap perbuatan atau akibat perbuatan itu.

Sedangkan pengertian kesalahan yang normatif, menentukan kesalahan seseorang tidak hanya mendasarkan pada sikap batin atau hubungan batin pembuat dengan perbuatannya. Penilaian normatif artinya penilaian dariluar, yaitu mengenai hubunga

antar pembuat atau pelaku dengan perbutannya, yang berupapencelaan dengan memakai ukuran-ukuran yang terdapat dalam masyarakat yaitu apa yang eharunya diperbuatoleh pelaku. Ukuran agar dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidanasehingga ia dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur kesalahan seperti :

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan Hukum)
- b. Di atas umur tertentu (mampu bertanggungjawab)
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf. (Purnomo, 2008;111)

II. METODE PENELITIAN

2.1 Metode Pendekatan

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif, yaitu suatu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif. Dalam pendekatan normatif ini meliputi azas-azas hukum yang ada dalam hukum pidana yang meliputi tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dengan segala unsur-unsurnya dihubungkan dengan bentuk perbuatan dan pertanggungjawaban korporasi, sehingga materi dalam penelitian ini merupakan suatu permasalahan yang menyangkut tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi serta bentuk pertanggungjawaban dari korporasi baik yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak mengatasnamakan korporasi.

Dalam melakukan penelitian ini dengan cara mempelajari dan menguraikan tentang norma-norma yang ada dalam hukum pidana serta dalam pasal-pasal peraturan perundangan, juga pandangan dan pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan kejahatan korporasi.

2.2 Sumber Data

Dengan mendasarkan pada pendekatan masalah di atas, maka dalam penulisan ini telah ditentukan sumber-sumber bahan hukum yang akan dikumpulkan serta metode dan tehnik yang digunakan dalam penelitian ini, agar dapat memperoleh bahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahan hukum yang dijadikan sebagai data rujukan dalam penulisan ini adalah data sekunder yaitu data-data atau bahan-bahan yang diperoleh penulis dari penelitian kepustakaan.

Bahan atau data sekunder ini merupakan hasil penelitian dan pengelolaan orang lain, yang telah tersedia dalam bentuk buku-buku atau himpunan peraturan yang bisaanya disediakan di perpustakaan baik pada perpustakaan Universitas maupun perpustakaan pribadi penulis.

Dalam penelitian masalah yang menjadi objek penelitian ini digunakan pendekatan normatif, dimana penulis terlebih dahulu melakukan pengamatan dengan mempelajari dan menguraikan data-data sekunder tersebut sebagai pangkal tolak dalam membahas permasalahan-permasalahan di atas. Dari data kepustakaan tersebut dideskripsikan tentang teori, pandangan, pendapat para ahli dan sebagainya, yang merupakan bahan berpikir dan berperilaku dalam pengumpulan data, serta akan digunakan sebagai bahan analisis (menjelaskan data-data hasil penelitian yang telah diolah dan disajikan dalam bentuk laporan.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan datapun dilakukan dengan cara mengumpul, mengkaji, dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen2 dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder maupun tersier diperoleh dari bahan pustaka, dengan

memperhatikan prinsip pemutakhiran dan rakavensi. Data tersebut disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran relatif lengkap dari klasifikasi secara kualitatif (Sugiyono,2010;12). Dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Sebagai sumber data non manusia, studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen-dokumen resmi yang mendukung objek penelitian (Suryabrata, 2005;81).

2.4 Teknik Analisis Data

Setiap data yang bersifat teoritis baik berbentuk asas-asas, konsepsi dan pendapat para pakar hukum, termasuk kaidah atau norma hukum, akan dianalisa secara yuridis normatif dengan menggunakan uraian secara deskriptif dan perspektif, yang bertitik tolak dari analisis kualitatif normatif dan yuridis empiris.

III. HASIL PENELITIAN

3.1 Kejahatan Korporasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam hukum positif Indonesia dalam hal ini KUHP tidak secara khusus mengatur mengenai kejahatan korporasi, kecuali sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 59 KUHP, dimana berdasarkan penjelasan pasal tersebut, dianut suatu prinsip bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia (*natuurlijke persoon*), hal ini disebabkan bahwa pada saat KUHP disusun masih dipengaruhi suatu pemikiran bahwa pidana adalah bersifat personal, dan pidana hanya dapat menjalankan fungsinya sebagai pencegahan umum maupun khusus apabila hany dijatuhkan pada manusia, sehingga dalam hal ini yang menjadi subyek hukum adalah manusia bukan badan hukum atau korporasi.

Dengan dasar pemikiran tersebut di atas, apabila kita kaitkan dengan masalah kejahatan korporasi, maka yang dianggap sebagai pelaku adalah para pengurusnya

bukan korporasinya, dengan demikian yang dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap suatu pelanggaran, adalah pengurus yang melakukan perbuatan itu, sehingga karenanya penguruslah yang diancam pidana.

Ketentuan yang mengatur hal tersebut di atas dapat kita ketahui di dalam ketentuan seperti misalnya dalam pasal 169 KUHP, pasal 398 KUHP, dan pasal 399 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 169 KUHP berbunyi :

- (1) Turut campur dalam perkumpulan yang bermaksud melakukan kejahatan atau dalam perserikatan lain yang dilarang oleh undang-undang umum, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.
- (2) Turut campur dalam perkumpulan yang bermaksud melakukan pelanggaran, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-
- (3) Terhadap orang yang mendirikan atau yang mengurus perkumpulan itu, maka hukuman ini dapat ditambah dengan sepertiganya. (Soesilo, 2007:125)

Tindak pidana dalam ketentuan pasal 169 KUHP, merupakan tindak pidana Terhadap Ketertiban Umum sebagaimana terdapat dalam Bab V Buku II KUHP, yaitu turut serta dalam perkumpulan yang terlarang.

Ketentuan pasal tersebut di atas jelas menentukan bahwa apabila perbuatan itu dilakukan oleh pengurus atau pendiri perkumpulan atau korporasi, maka terdapat pemberatan pidanaan yaitu terhadap pendiri atau pengurus suatu korporasi apabila melakukan suatu tindak pidana yaitu turut serta dalam perkumpulan yang terlarang, maka pidananya lebih berat apabila dibandingkan dengan bukan pendiri atau

pengurus. Sehingga hal ini terkandung suatu pengertian bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipidana adalah orang atau pengurusnya dan bukan korporasi itu sendiri.

Pasal 398 KUHP berbunyi :

Pengurus atau komisaris perseroan yang tidak bernama, maskapai andil Bumiputera atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan jatuh pailit atau yang diperintahkan hakim dalam menyelesaikan urusan perniagaannya dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan :

- 1e. Jika ia telah membantu atau mengizinkan akan melakukan perbuatan yang berlawanan dengan anggaran dasar, yang menyebabkan sama sekali atau sebagian besar dari kerugian yang bertanggung oleh perseroan, maskapai atau perkumpulan itu ;
- 2e. Jika ia, dengan maksud akan menunda jatuhnya atau penyelesaian urusan perniagaan dari perseroan, maskapai atau perkumpulan itu, sedang diketahuinya jatuh pailit atau penyelesaian itu tiada dapat dicegah lagi, telah membantu atau telah mengizinkan akan meminjam uang dengan perjanjian berat ;
- 3e. Jika karena salahnya kemudian tidak dicukupi kewajiban yang diterangkan dalam pasal 6 ayat pertama dari Kitab Undang-Undang Perniagaan atau dalam pasal 27, ayat pertama dari ordonansi maskapai andil Bumiputera atau tidak dapat diadakan dengan baik dan lengkap buku dan surat keterangan tempat menuliskan peringatan menurut pasal-pasal

itu, dan surat lain yang disimpan menurut pasal-pasal itu.

Pasal 399 KUHP :

Pengurus atau pembantu dari suatu perseroan yang tidak bernama, maskapai andil Bumiputera atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan telah jatuh pailit atau yang diperintahkan hakim untuk menyelesaikan urusan perniagaannya dihukum penjara selama-selamanya tujuh tahun jika ia, untuk mengurangi dengan jalan penipuan terhadap hak penagih utang dari perseroan, maskapai atau perkumpulan itu :

- 1e. Dengan dusta mengarang utang, atau menyembunyikan keuntungan atau melarikan suatu barang dari harta bendanya itu;
- 2e. Memindahkan suatu barang, baik dengan menerima uang maupun dengan nyata dibawah harga;
- 3e. Menguntungkan salah seorang yang berpiutang padanya dengan jalan apapun juga pada waktu jatuh pailit atau penyelesaian urusan dagang itu tidak dapat dicegah;
- 4e. Tidak mencukupi kewajibannya dalam mencatat segala sesuatu menurut pasal 6 ayat pertama dari Kitab Undang-Undang Perniagaan atau menurut Pasal 27, ayat pertama dari ordonansi maskapai andil Bumiputera dan dalam penyimpanan dan menunjukkan buku, surat keterangan dan surat lain yang tersebut dalam pasal-pasal ini.

Ketentuan pasal-pasal yang disebutkan diatas juga tidak memberikan pembebanan tanggung jawab pidana kepada korporasinya, melainkan kepada pengurus atau komisaris perseroan terbatas dan sebagainya yang dalam keadaan pailit merugikan perseroannya, sehingga dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas dapat

disimpulkan bahwa KUHP tidak mengenal pelaku Korporasi atau Badan Hukum.

Selanjutnya dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Baru), yang disusun oleh Tim RUU Kitab Hukum Pidana tahun 1999/2000, ketentuan pasal 44 RUU KUHP menyebutkan bahwa korporasi dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan tindak pidana, sehingga korporasi dianggap sebagai subyek tindak pidana, berkaitan dengan hal tersebut, maka didalam pasal 45 RUU KUHP disebutkan bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh atau untuk korporasi, maka penjatuhan pidananya itu dilakukan terhadap korporasi itu sendiri, dan, atau pengurusnya, sehingga dalam hal tindak pidana itu dilakukan oleh korporasi, maka sebagai pembuat terdapat kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut: (1) Pengurus Korporasi sebagai pembuat dan oleh karena itu penguruslah yang bertanggung jawab, (2) Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, (3) Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subyek hukum pidana yang mengalami perkembangan secara bertahap, maka pemahaman sebagaimana yang dianut oleh KUHP tersebut di atas merupakan pemahaman pada tahap pertama, dimana pada tahap ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan oleh korporasi itu dibatasi pada perseorangan (*natuurlijk persoon*), sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkup korporasi maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut, karena pada tahap ini beban "tugas mengurus" (*zorgplicht*) berada pada pengurus korporasi tersebut, dan badan-badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana (*Societas delinquere non potest*), sehingga badan

hukum atau korporasi itu tidak dapat dipidana (*universitas delinquere non potest*).

Sedangkan pemahaman yang dianut oleh Rancangan KUHP (baru) merupakan wujud pemahaman diri tahap kedua dan ketiga, pada pemahaman tahap kedua, suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau korporasi, akan tetapi tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus perserikatan atau korporasi tersebut khususnya mereka yang memerintahkan, atau melalaikan suatu larangan. Pada pemahaman tahap ketiga ini, dimungkinkan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawaban menurut hukum pidana, sehingga pada pemahaman ini korporasi dapat dipidana apabila ia sebagai pembuat.

Dari uraian yang telah disampaikan di atas, menurut pendapat penulis maka dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh pengurus, pembebanan pertanggungjawabannya, dan pengenaan pidananya harus dibebankan kepada korporasi, apabila pengurus tersebut telah melakukan perbuatan sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, namun apabila perbuatan tersebut tidak sesuai dengan anggaran dasar maka pertanggungjawabannya dapat dibebankan kepada pengurus yang telah melakukan perbuatan tersebut.

3.2 Kejahatan Korporasi menurut Ketentuan di luar KUHP

Ketentuan peraturan perundang-undangan diluar KUHP, yang mengatur mengenai kejahatan korporasi menentukan bahwa korporasi berkedudukan sebagai subyek tindak pidana, sehingga korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dan korporasi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa korporasi sebagai subyek tindak pidana antara lain sebagaimana disebutkan dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang, nomor 7 Drt th 1955, tentang Tindak Pidana Ekonomi di dalam pasal 15 ayat 2 berbunyi :
Suatu Tindak Pidana Ekonomi, dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, atau perserikatan orang, atau suatu yayasan, jika tindakan dilakukan oleh orang-orang baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu tidak peduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama-sama ada anasir-anasir tindak pidana tersebut.
2. Undang-Undang, nomor 10 tahun 1995, tentang Kepabeanan, pasal 108 ayat 1 berbunyi :
Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut undang-undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada :
 - a. Badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut; dan / atau
 - b. Mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pemcegahannya.
3. Undang-Undang, nomor 11 tahun 1995, tentang Cukai, pasal 61 ayat 1 berbunyi :
Jika suatu tindak pidana menurut undang-undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap :
 - a. Badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi tersebut; dan/atau
 - b. Mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bersangkutan sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.
4. Undang-Undang, nomor 5 tahun 1997, tentang Psikotropika, pasal 70, berbunyi :
Jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, pasal 61, pasal 62, pasal 63 dan pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.
5. Undang-Undang, nomor 22 tahun 1997, tentang Narkotika,
Pasal 78 ayat 4, berbunyi :
Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
Pasal 79 ayat 4, berbunyi :
Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
 - a. Ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
 - b. Ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana

denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 80 ayat 4, berbunyi :

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).
- b. Ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).
- c. Ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Pasal 81 ayat 4, berbunyi :

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- b. Ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- c. Ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.00,- (dua milyar rupiah).

Pasal 82 ayat 4, berbunyi :

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.

7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).

- b. Ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

- c. Ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.00,- (tiga milyar rupiah).

6. Undang-Undang, nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, didalam pasal 20 ayat 1 berbunyi :

Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

7. Undang Undang, nomor 15 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, didalam pasal 3 ayat 5, berbunyi :

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

Perumusan pasal-pasal yang disebutkan di atas yang menentukan bahwa korporasi berkedudukan sebagai subyek dalam hukum pidana apabila dihubungkan dengan tahap-tahap perkembangan korporasi, maka pemahaman sebagaimana yang dianut oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas merupakan bentuk pemahaman pada tahap ketiga, dimana pada tahap ini merupakan permulaan adanya tanggung jawab yang langsung dari korporasi yang dimulai pada waktu dan sesudah perang dunia kedua. Dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk

menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.

Alasan yang menjadikan dasar korporasi dijadikan sebagai subyek hukum pidana, sehingga ia dapat dimintakan pertanggungjawaban, karena misalnya dalam delik-delik ekonomi dan fiskal keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Juga diajukan alasan bahwa dengan hanya memidana para pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi lagi delik tersebut.

Dengan memidana korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk mentaati peraturan bersangkutan (Muladi, 2007 ; 37).

3.3 Pertanggungjawaban pidana pelaku perorangan (*natuurlijke persoon*)

Suatu pertanggung jawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana, sebab tindak pidana baru mempunyai makna apabila terdapat pertanggungjawaban pidana, begitu juga sebaliknya. Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana, karena untuk dapat dipidananya orang yang melakukan tindak pidana harus ada pertanggungjawaban pidana, dimana pertanggungjawaban pidana itu lahir karena diteruskannya celaan yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya tersebut.

Dasar dari adanya tindak pidana adalah azas legalitas, sedangkan dasar untuk dapat dipidananya pembuat atau pelaku adalah azas kesalahan, hal ini terkandung suatu

pengertian bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana dapat dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana itu. Masalah kesalahan merupakan suatu hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana, artinya walaupun pelaku itu melakukan tindak pidana, tetapi apabila pelaku tidak mempunyai kesalahan maka ia tidak dapat dipidana. Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang didalamnya terkandung unsur dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pelaku atau pembuat atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan bahwa orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya (Sudarto, 2008:90).

Dari uraian di atas maka masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan unsur kesalahan, dan membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana itu berarti mengenai jantungnya, demikian dikatakan oleh *Idema*.

Selanjutnya Roeslan Saleh mengatakan bahwa dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawab. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apabila orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana (Roeslan Saleh, 2004;80).

Kesalahan yang merupakan suatu asas dalam hukum pidana, ternyata tidak tercantum dalam KUHP, atau didalam peraturan perundang-undangan lain, karena asas ini merupakan suatu asas yang tidak tertulis, akan tetapi walaupun sifatnya tidak tertulis berlakunya asas tersebut sekarang tidak diragukan lagi, dan akan sangat bertentangan dengan rasa keadilan, apabila

ada orang dijatuhi pidana, padahal ia sama sekali tidak bersalah.

Ketentuan pasal 6 ayat 2 Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 14 tahun 1970, berbunyi : “Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.

Dari bunyi ketentuan pasal yang disebutkan di atas, jelas menentukan bahwa unsur kesalahan adalah sangat penting dan sangat menentukan dapat dipidananya pelaku suatu tindak pidana.

Lebih lanjut untuk memberikan arti tentang kesalahan yang merupakan syarat untuk menjatuhkan pidana, maka terdapat beberapa pendapat antara lain :

- a. *Mezger* mengatakan; Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana (*Schuld ist der Erbegrieff der Vorraussetzungen, die aus der Straftat einen personlichen Verwurf gegen den tater begrunden*).
- b. *Simon* mengartikan kesalahan itu sebagai pengertian yang “*social-ethisch*” dan mengatakan antara lain; “sebagai dasar untuk pertanggung jawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan *psychisch* dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan *psychisch* (jiwa) itu perbuatannya dicelakan kepada si pembuat.
- c. *Van Hamel* mengatakan bahwa “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian *psychologis*, perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya.

Kesalahan adalah pertanggung jawaban dalam hukum (*Schuld is de verantwoodelijkhridrechtens*)”.

- d. *Pompe* mengatakan antara lain : “Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak di pembuat kesalahan. Kesalahan ini dapat dilihat dari dua sudut menurut akibatnya ia adalah hal yang dapat dicelakan (*verwijtbaarheid*) dan menurut hakekatnya ia adalah hal yang dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum (Muladi, 2001;57).

Dari beberapa pendapat yang telah disebutkan di atas maka dapat dikatakan bahwa kesalahan itu di dalamnya mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana, sehingga orang yang bersalah melakukan perbuatan itu, berarti bahwa perbuatannya itu dapat dicelakan kepada dirinya, dan pencelaan ini bukan pencelaan yang mendasarkan pada kesusilaan akan tetapi pencelaan tersebut berdasarkan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian mengenai pengertian kesalahan sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan adalah dasar untuk pertanggung jawaban pidana. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari pembuat dan juga merupakan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, karena dengan adanya kesalahan pada seseorang maka orang tersebut dapat dicela karena perbuatannya. Sedangkan keadaan jiwa dari orang yang melakukan perbuatan itu, merupakan suatu keadaan untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, dan hubungan batin antara pembuat dengan

perbuatannya itu merupakan unsur untuk menentukan adanya kesengajaan, kealpaan serta alasan pemaaf.

Sehingga dengan demikian untuk menentukan adanya suatu kesalahan pada seseorang terlebih dahulu harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat.
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- c. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf (Sudarto,2010;91)

Menurut Roeslan Saleh tiga unsur yang disebutkan diatas, merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah – pisahkan. Yang satu bergantung pada yang lain dalam arti : demikian urutan-urutannya dan yang disebut kemudian bergantung pada yang disebutkan terlebih dahulu. Konkritnya; tidaklah mungkin dapat difikirkan tentang adanya kesengajaan ataupun kealpaan, apabila orang itu tidak mampu bertanggung jawab. Begitu pula tidak dapat difikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu bertanggung jawab dan tidak pula adanya kesengajaan ataupun kealpaan. Karena tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut sekarang dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa haruslah :

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggung jawab

- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf. (Roeslan Saleh, 2004; 84).

Berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab,(Roeslan Saleh,2004;84) mengatakan bahwa orang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat:

- a. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari pada perbuatannya;
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Sedangkan Van Hamel mengadakan tiga syarat untuk mampu bertanggung jawab yaitu :

- a. Bahwa orang itu mampu untuk menginsyafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri.
- b. Bahwa orang mampu untuk menginsyafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
- c. Bahwa orang itu mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan itu. (Purnomo,2008;142)

Menurut Simon (2000) mampu bertanggung jawab adalah :

- a. Jika orang mampu menginsyafi perbuatannya yang bersifat melawan hukum.
- b. Dan sesuai dengan penginsyafan itu dapat menentukan kehendaknya.

Mengenai rumusan kemampuan bertanggungjawab KUHP tidak memberikan perumusan, dan hanya di dalam Memorie van Toelichting (Memori penjelasan) yang secara negatif menyebutkan mengenai pengertian kemampuan bertanggung jawab

yaitu bahwa tidak mampu bertanggung jawab adalah :

- a. Dalam hal seseorang tidak diberi kebebasan memilih antara berbuat atau tidak berbuat untuk apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintahkan (dalam hal *dwanghandelingen*).
- b. Dalam hal seseorang ada dalam keadaan tertentu sehingga tidak dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak mengerti akibat perbuatannya (dorongan patologis, gila, fikiran tersesat dan sebagainya). (Poernomo, 2008;75).

Ketentuan di dalam KUHP yang menunjuk kearah kemampuan bertanggung jawab diatur didalam ketentuan pasal 44 ayat 1 yang berbunyi: “Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah “akal” tidak boleh dihukum.” Dalam hal kesalahan apabila dikaitkan dengan hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya adalah dapat berupa kesengajaan dan kealpaan. Pengertian kesengajaan menurut *Crimineel Wetboek* “kegunaan atau maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.” (Purnomo, 2008;154).

Pengertian kesengajaan ini juga terdapat dalam *Memorie van Toelichting*, yang menyebutkan “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. (Moeljiatmo, 2000 ;116)

Selanjutnya berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang didalamnya berisi menghendaki dan mengetahui, maka dalam ilmu pengetahuan pidana terdapat dua teori yaitu :

- a. Teori Kehendak (*wilstheorie*), teori ini diajukan oleh Von Hippel (*Die Grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeit*, 1903) yang mengatakan “sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan kata lain “sengaja” apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, dan boleh dikatakan bahwa “akibat dikehendaki” apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dikehendaki tersebut.
- b. Teori membayangkan (*voorstellingstheorie*), teori ini diajukan oleh Frank dalam *Festschrift Gieszen*, 1907, karangan Ueber den *Aufbau des Schuldbegriffs*. Menurut Frank berdasarkan suatu alasan psikologis maka tidak mungkinlah hal suatu “akibat” dapat dikehendaki. Manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu “akibat”, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) (kemungkinan) adanya suatu “akibat”. Rumus Frank berbunyi: adalah sengaja, apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu tindakan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut.

Teori Frank ini menjadi teori yang paling banyak dianut, menurut pendapat van Hattum bahwa menggunakan teori kehendak maupun teori membayangkan tidak membawa perbedaan hasil, karena perbedaan antara keduanya ini pada prinsipnya hanya merupakan perbedaan istilah saja dan perbedaan antara kedua teori

ini tidak terletak dalam lapangan yuridis (hukum), tetapi terletak dalam lapangan psikologis, pandangan ini ternyata didukung oleh Utrecht (1996;303).

Senada dengan hal tersebut di atas, Sudarto (2008;103) mengemukakan, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan pembuat pada kedua teori itu tidak ada perbedaan; kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat, perbedaannya ialah dalam hal kesengajaan terhadap unsur-unsur lain dari delik, misalnya akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya. Dalam hal yang terakhir ini, teori yang satu menyebutkan "menghendaki", sedang teori yang lainnya sebagai "mengetahui atau membayangkan". Pada hakekatnya dalam praktek penggunaannya, hasil kedua teori ini adalah sama. Perbedaannya adalah dalam terminologie, dalam istilah saja. (Sudarto, 2008 ; 103).

Pengertian kealpaan, didalam KUHP juga tidak memberikan penjelasan, sama seperti halnya pada kesengajaan. Menurut Memorie van Toelichting kealpaan disatu pihak berlawanan benar-benar dengan kesengajaan dan di pihak lain dengan hal yang kebetulan (toevel atau casus). Sedangkan kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan akan tetapi bukannya kesengajaan yang ringan.

Berkaitan dengan kealpaan tersebut di atas, maka menurut van Hamel, untuk adanya kealpaan harus memenuhi syarat antara lain :

- a. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
- b. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum (Moeljiatmo, 2000;135).

Dalam syarat pertama dalam kealpaan yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum, di

dalamnya terletak hubungan bathin terdakwa dengan akibat yang timbul karena perbuatannya, atau keadaan yang menyertainya. Perbuatan yang telah dilakukan terdakwa itu seharusnya dapat dihindarkannya, karena dipandang dia seharusnya menduga terlebih dahulu bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat yang terlarang. Terdakwa dapat dicela dengan terjadinya perbuatan tersebut. Dapat dicelanya ini karena dia telah tidak mengadakan dugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Dugaan mengenai akan terjadinya akibat atau keadaan yang menyertainya ini tidaklah perlu senyatanya ada dalam psyche terdakwa. Selama pandangan orang telah berubah dari pandangan yang psikologis kepada pandangan yang normative mengenai kesalahan, maka sikap bathin itu tidak perlu kalau senyatanya ada dalam psyche terdakwa, cukup kalau hubungan itu oleh hukum dipernilai ada atau tidak. Pentingnya menentukan adanya hubungan batin ini adalah agar dapat mempertanggung jawabkan si terdakwa atas akibat yang ditimbulkannya atau atas kelakuannya itu. Bukanlah tidak mungkin bahwa hubungan batin tersebut tidak ada sama sekali, artinya akibat yang terjadi tidaklah mungkin diduga-duga olehnya. Tidak mungkin ini baik secara subyektif menurut keadaan psyche si terdakwa sendiri, maupun secara obyektif tidaklah dapat diharuskan oleh hukum padanya untuk menduga tentang terjadinya akibat, begitu pula sebaliknya, yaitu selain daripada adanya hubungan batin ini, maka harus pula ada hubungan kausal, artinya harus ada hubungan lahir antara perbuatan terdakwa dan akibat yang dilarang.

Bahkan dapat dikatakan bahwa hubungan kausal inilah yang merupakan soal pertama yang harus dipecahkan, apabila hubungan kausal antara kelakuan dan akibat saja sudah dipandang tidak ada, maka

tidaklah perlu dipertimbangkan mengenai hubungan kesalahannya, sekalipun kita mengakui bahwa terdakwa telah sangat ceroboh. Dalam syarat kedua dari kealpaan yaitu tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum. Disini yang menjadi obyek perhatian adalah tingkah laku terdakwa sendiri, yaitu apa yang dilakukan. Apakah dalam keadaan yang tertentu itu tingkah laku terdakwa telah memenuhi ukuran-ukuran yang berlaku dalam pergaulan masyarakat (Roeslan Saleh, 2004 ; 130-134)

Selanjutnya syarat lain untuk adanya kesalahan adalah tidak adanya alasan pemaaf, dimana alasan pemaaf ini merupakan suatu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa.

Menurut Soedarto alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan (Sudarto, 2008 ; 139)

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pada pelaku perorangan dalam kejahatan korporasi, sebagaimana telah disebutkan di muka bahwa orang adalah berkedudukan sebagai subyek hukum, maka pelaku tindak pidana tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, dan untuk dapat dikenakan pemidanaan pelaku itu harus memenuhi unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang telah disebutkan di atas, serta perbuatan itu dilakukan dengan kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaannya.

3.4 Pertanggungjawaban pidana pelaku Korporasi atau Badan Hukum

Masalah pertanggungjawaban pidana merupakan segi lain dari subyek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah pelaku tindak pidana, hal ini terkandung suatu pengertian bahwa berbicara tentang subyek tindak pidana, maka dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana, dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Secara umum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah pelaku atau pembuat, akan tetapi hal ini tidaklah selalu demikian. Masalah tersebut sangat tergantung kepada cara atau system dalam perumusan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hal pertanggung jawabannya.

Ketentuan di atas juga berlaku pula terhadap korporasi atau badan hukum yang melakukan suatu tindak pidana, berupa bagaimanakah pertanggungjawabannya apabila korporasi itu melakukan suatu tindak pidana.

Korporasi yang sudah diakui sebagai subyek tindak pidana, maka dalam hal kedudukannya sebagai pelaku atau pembuat serta sifat pertanggungjawabannya terdapat berbagai system yang sesuai dengan perumusan dari peraturan perundang-undangan seperti berikut ini :

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab.
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab.
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab. (Mardjono, 2009 ; 13)

Dalam hal yang pertama, dimana pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, maka kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban tertentu yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi, dan pengurus yang tidak memenuhi kewajiban

itu diancam dengan pidana. Sedangkan dasar dari pemikiran ini adalah : Korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Dan karenanya penguruslah yang diancam dengan pidana dan dipidana.

Sedangkan hal yang kedua, dimana korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab; yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah : “*onpersoonlijk*” orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu atautidak tentang dilakukannya perbuatan itu (Roeslan Saleh, 2004; 9).

Selanjutnya hal yang ketiga, korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik-delik tertentu, diletakkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik-delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingan-saingannya, keuntungan dan atau kerugian-kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang

cukup bahwa korporasi tidak melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu.

Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan reperisi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi, karenanya diperlukan pula untuk memungkinkan memidana korporasi, dan pengurus atau pengurus saja (Roeslan Saleh, 2004; 15).

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan korporasi sebagai pelaku atau pembuat dan juga sifat pertanggungjawabannya seperti yang telah diuraikan diatas, terdapat di dalam KUHP maupun di luar KUHP sebagaimana penulis telah sampaikan di muka. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana sudah pasti akan menimbulkan konsekuensi, khususnya berkaitan dengan pertanggungjawaban pidananya. Apakah kesalahan terdapat pada korporasi sebagai konsekuensi diterimanya asas kesalahan dalam korporasi. Dengan diterimanya asas kesalahan pada korporasi, maka timbul suatu pertanyaan yaitu apakah korporasi itu dapat mempunyai kesengajaan dan atau kealpaan seperti halnya apabila pelakunya adalah perseorangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, *Schaffneister*, berpendapat, bahwa sangat sulit untuk menentukan kapan suatu badan hukum terdapat apa yang disebut dengan kesengajaan. Selanjutnya beliau mengatakan “kesengajaanm” pada badan hukum pertama-tama berada, apabila kesengajaan itu pada kenyataannya terletak dalam politik perusahaan, atau berada dalam keadaan yang nyata dari suatu perusahaan tertentu. Torringan dalam hubungan ini mengatakan adanya suatu macam suasana kejiwaan (*psychisch klimaat*) yang dapat berlaku dalam suatu badan hukum. Hal ini mengingatkan pada suatu perseroan tertutup dengan pimpinan kembar (*koppelbazen BV*) yang didirikan untuk melakukan kekacauan (*op*

belazeren is ingericht). Juga dapat terjadi pada perusahaan pengangkutan dimana berlaku pemikiran bahwa perusahaan tidak dapat berjalan tanpa melanggar undang-undang “waktu penggunaan kendaraan” (*rijtijdenwet*). Oleh karena itu dengan melihat kenyataan tersebut, maka perusahaan tidak dapat menjalankan perusahaannya.

Kejadian-kejadian tersebut menurut *Schaffneister*, harus diselesaikan dengan konstruksi pertanggungjawaban (*toerikenings Constructie*), kesengajaan dari perorangan (*natuurlijk persoon*) yang bertindak atas nama perserikatan/ badan hukum (*corporatie*), dimana dapat menimbulkan kesengajaan dari badan hukum tersebut.

Sedangkan menurut *Remmelink*, bahwa pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum itu, jika mungkin sebagai kesengajaan bersyarat dan bahwa kesalahan ringan dari setiap orang yang bertindak untuk korporasi itu, jika dikumpulkan akan dapat merupakan kesalahan besar dari korporasi itu sendiri. (Muladi, 2001;115).

Suprpto (2008 ;10) menyatakan, jika hukum memperkenankan badan-badan melakukan perbuatan-perbuatan sebagai orang-orang, dengan melalui alat-alatnya, maka dapatlah dimengerti, bahwa pada badan-badan bisa didapatkan kesalahan bila kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alatnya. Kesalahan itu tidak bersifat individual, karena hal itu mengenai badan sebagai suatu kolektifit dapatlah kiranya kesalahan itu disebut kesalahan kolektif yang dibebankan kepada pengurusnya.

Dengan dapatnya korporasi mempunyai kesalahan sebagai disebutkan di atas, maka permasalahan berikutnya adalah, siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan, khususnya berkaitan dengan siapakah yang mempertanggungjawabkan dalam

persidangan di depan sidang pengadilan negeri, atau siapakah yang mewakili Badan Hukum atau Korporasi apabila suatu Korporasi dituntut pidana.

Hal ini dapat kita lihat untuk Tindak Pidana Ekonomi, didalam pasal 15 ayat 3, UU nomor 7 Drt tahun 1955, berbunyi :

Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan maka badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu pada waktu penuntutan diwakili oleh seorang pengurus atau jika ada lebih dari seorang pengurus oleh salah seorang dari mereka itu. Wakil dapat diwakili oleh orang lain. Hakim dapat memerintahkan supaya seorang pengurus menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus itu dibawa ke muka hakim.

Ketentuan yang sama seperti ketentuan Undang-undang tersebut diatas juga terdapat dalam UU nomor 15 tahun 2002, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti diatur dalam pasal 4 ayat 4, dan ayat 5.

Hal senada juga terdapat didalam ketentuan UU nomor 10 tahun 1995, tentang Kepabeanan, UU nomor 11 tahun 1995, tentang Cukai, UU nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi dalam tiga Undang-undang yang disebutkan terakhir ini, pengurus korporasi kehadirannya dapat diwakilkan pada orang lain. Sehingga yang dapat mewakili Korporasi dalam persidangan adalah :

- a. Pengurus
- b. Salah seorang pengurus, bila terdapat lebih dari seorang pengurus
- c. Hakim dapat menunjuk pengurus tertentu
- d. Orang lain yang ditunjuk oleh pengurus korporasi.

Sedangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain tidak mengatur secara tegas siapa yang dapat mewakili dipersidangan seperti misalnya undang-undang tentang Tindak Pidana Prikotropika dan Tindak Pidana Narkotika.

Berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan di atas, maka korporasi jelas sebagai subyek tindak pidana, dan dapat dijatuhi pidana (dipertanggungjawabkan). Akan tetapi peraturan perundang-undangan yang adapun tidak secara jelas mengatur misalnya, kapan suatu korporasi dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana, sehingga atas dasar hal tersebut, maka proses penegakan hukum yang menyangkut korporasi sebagai pelakunya dalam praktek sulit ditemukan. Sehingga dalam beberapa putusan pengadilan yang seharusnya korporasi dapat dituntut, akan tetapi yang dituntut dan dipidana adalah pengurus dari korporasi tersebut. Hal ini tentunya membawa konsekuensi sulitnya ditemukan yurisprudensi tentang korporasi sebagai subyek tindak pidana pada saat ini.

Dari uraian di atas, maka asas kesalahan atau asas *Geen straf zonder schuld* tetap dijadikan sebagai dasar untuk memidana suatu perbuatan yang dilakukan oleh korporasi.

Berbeda dengan ketentuan yang ada di dalam Rancangan Undang Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP yang baru yaitu RUU KUHP tahun 1999/2000, maka dalam RUU KUHP ini disamping menganut asas kesalahan (pasal 32 ayat 1) ternyata juga menganut asas *vicarious liability* (pasal 32 ayat 2), dan asa *strict liability* (pasal 32 ayat 3). *Vicarious liability* adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. (*the legal responsibility of one person for the wrong ful acts of another*). (Romli Atmasasmita, 2009 ; 93).

Sedangkan *Strict liability* (pertanggungjan yang ketat), seseorang sudah dapat

dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*Mens rea*). Secara singkat *strict liability* diartikan sebagai *liability without fault* (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan). (Barda Nawawi, 2002 ; 68).

IV. PENUTUP

4.1 Simpulan

Dari pembahasan di atas, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut :

4.1.1 Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi termasuk dalam salah satu bentuk *white collar crime*, dimana kejahatan korporasi ini sering terjadi dalam bidang ekonomi, yang dapat menimbulkan suatu kerugian dalam bidang ekonomi yang cukup besar, dimana perbuatan tersebut dapat berupa pencurian, penipuan, penyalahgunaan kepercayaan masyarakat, penggelapan, permainan harga atau persaingan curang, penyuapan serta korupsi.

4.1.2 Pandangan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi, di dalam ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana, menentukan bahwa kejahatan korporasi itu hanya dapat dilakukan oleh perseorangan, karena badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana (*Societas delinquere non potest*), sehingga korporasi tidak termasuk sebagai subyek hukum pidana, dan tidak dapat dipidana (*Universitas delinquere non potest*), tetapi tidak demikian halnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar KUHP, begitu juga didalam RUU KUHP (*Ius*

Constituendum) yang menyatakan bahwa korporasi itu berkedudukan sebagai subyek hukum pidana, sehingga korporasi dianggap dapat melakukan tindak pidana, dan dapat dipidana.

4.1.3 Karena KUHP tidak mengakui korporasi sebagai subyek hukum pidana, maka korporasi tidak dapat dipidana, yang dapat dipidana adalah orang dalam hal ini pengurus atau komisaris dari korporasi tersebut, sedangkan menurut ketentuan di luar KUHP dan begitu juga dalam RUU KUHP tahun 1999/2000, korporasi itu dapat dipidana, karena korporasi sudah dianggap sebagai subyek hukum pidana, akan tetapi di dalam pertanggungjawabannya terdapat berbagai system sesuai dengan perumusan dari peraturan perundang-undangan seperti

- 1) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab,
- 2) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab,
- 3) Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

4.2 Saran

4.2.1 Kejahatan korporasi sebagai salah satu bentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*), yang dapat menimbulkan kerugian cukup besar baik kepada Negara maupun kepada masyarakat, maka perlu untuk mendapatkan berhubungan dengan bisnis-bisnis yang sah, kelompok sosial yang baik dan bahkan seolah-olah dia konservatif,

sehingga sering kali mengecoh masyarakat.

4.2.2. Karena cukup berbahayanya kejahatan korporasi tersebut (karena perbuatannya sering kali tidak tampak pada saat dilakukan), maka dalam pengenaan sanksi pidana yang dijatuhkan hendaknya dapat sesuai dengan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya, yang dalam pertanggungjawabannya tidak hanya memperhatikan pada adanya kesalahan (asas kesalahan), tetapi juga perlu untuk diperhatikan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*strict liability*) apabila perbuatan itu dilakukan oleh orang/pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional berdasar struktur organisasi korporasi.

4.2.3 Disamping itu, hendaknya pengenaan sanksi pidana tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada pelaku perseorangan saja, melainkan juga terhadap korporasi sebagai badan hukum, dan bentuk sanksi yang dijatuhkan tidak hanya berupa denda, melainkan juga dalam bentuk pencabutan izin usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianus Meliala, 2005, *Menyingkap Kejahatan Kraah Putih*, Jakarta ; Pustaka Sinar Harapan.
- Antonius Sujata, 2000, *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta ; Jambatan
- Bambang Purnomo, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta ; Ghalia Indonesia
- Barda Nawawi, Arif, 2002, *Perbandinngan Hukum Pidana, Sari Kuliah*, Jakarta ; Raja Grafindo Persada

- Bawenangan, Gerson W., 2005, *Hukum Pidana didalam Teori dan Praktek*, Jakarta ; Pradnya Paramita.
- Chaidir Ali, 2009, *Badan Hukum*, Bandung ; Alumni
- I.S Susanto, 2005, *Kejahatan Korporasi*, Semarang ; Badan Penerbit UNDIP
- J.E Sahetapy, 2004, *Kejahatan Korporasi*, Bandung ; Erisco
- Lamintang, P.A.F, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung ; Citra Aditya Bakti.
- Mardjono Reksodiputro B., 1999, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, FH UNDIP.
- Marpaung, Leden, 2003, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta ; Sinar Grafika
- _____, 2007, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*, Jakarta ; Sinar Grafika
- _____, 2005, *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Jakarta ; Sinar Grafika
- Moeljatmo, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung ; Alumni
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 2004, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung ; Alumni
- Muladi dan Dwija Priyatno, 2001, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung ; Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
- Muladi, 2007, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang; Badan Penerbit UNDIP
- _____, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Cetakan I*, Semarang ; Badan Penerbit UNDIP
- Roeslan Saleh, 2001, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Jawab Pidana*, Jakarta ; Aksara Baru
- _____, 2002, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Jawab Pidana, Cetakan I*, Jakarta ; Ghalia Indonesia
- _____, 2004, *Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Jawab Pidana*, Jakarta ; BPHN
- Riduan Syahrani, 2009, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung ; Citra Aditya Bakti
- Romli Artasasmita, 2009, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta ; Yayasan LBHI
- Soesilo R., 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta ; Ghalia Indonesia
- Sudarto, 2008, *Hukum Pidana*, Bandung ; Alumni
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung:Alfabeta
- Suryabrata, Sumadi. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Grafika Persada
- Utrecht, 1996, *Hukum Pidana I, Rangkuman Sari Kuliah*, Surabaya ; Pustaka Tinta Mas
- W.A. Bonger, 2002, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta ; Ghalia Indonesia
- Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta ; Sinar Grafika
- Widyopramono, 2005, *Kejahatan di Bidang Komputer*, Jakarta ; Pustaka Sinar Harapan
- Yan Pramadya Puspa, 2003, *Kamus Hukum*, Semarang ; Aneka.